

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Siswanto¹, Chintya Annemar Br Ujung²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Business Management Indosnesia

Email: syswantop11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 pada Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan juga untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Ada pun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekundernya didapat dari jurnal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) maupun profil desa yang telah di dokumentasikan. Sedangkan metode analisa yang digunakan yaitu metode analisa kondensasi data (*Data Condensation*), penyajian data (*Data presentation*) dan penarikan kesimpulan (*Drawing Conclusions*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kacaribu sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Hal ini terlihat dengan didukung adanya program kegiatan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2019 dan sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintahan Desa Kacaribu.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

This research aims to describe the transparency of the management of the 2019 Village Fund Allocation in Kacaribu Village, Kabanjahe District, Karo Regency and also to describe the Accountability of 2019 Village Fund Allocation in Kacaribu Village, Kabanjahe District, Karo Regency.

This study uses a qualitative method with descriptive approach. There are also sources of data obtained in this study from primary data and secondary data. Where the primary data is from observations and interviews, while the secondary data is obtained from the Village Budget (APBD) journal and documented village profiles. Meanwhile, the analysis method used is the analysis method, namely data condensation, data presentation and conclusion drawing.

The results show that based on Permendagri Nomor 113 of 2014, it shows that in general the management of village fund allocations in Kacaribu village is accountabel and transparent at the stages of administration, reporting and accountability. This can be seen with the support of the Village Fund Allocation activity program in 2019 and has been carried out well by the Kacaribu Village government.

Keyword : Village Fund Allocation (ADD), Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan

melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan secara manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa di bantu oleh staf-staf desa. Staf-staf menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan jabatan masing-masing yaitu sebagai: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Rakyat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, tentunya diperlukan dana agar tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai ke kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah maupun donasi. Salah satu bentuk transfer pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan untuk masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaan dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan perkembangan desa. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana setiap desa Kabupaten Karo dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Desa Kacaribu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Mayoritas pekerjaan penduduk adalah sebagai Petani. Desa Kacaribu adalah salah satu desa yang menerima dan melaksanakan Alokasi Dana Desa sejak tahun 2015.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kacaribu berpedoman pada Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, perlunya adanya aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah unsur utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas.

Halim Abdul (2012:20) menyatakan Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban. Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Menurut Agoes Sukrisno (2009:104) Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Transparansi di tandai dengan kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka publik.

Permasalahan yang ditemui peneliti pada saat observasi awal yaitu Desa Kacaribu dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk akuntabilitas permasalahan yang ada, dimana masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, baik dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah lainnya yang sering dihadapi seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Kacaribu. Selain itu program Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik akibat karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan sesuai perencanaan yang dibuat.

Lalu transparansi Desa Kacaribu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dijalankan dengan baik dimana sudah terlihat adanya papan pengumuman atau papan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Berkaitan dengan Alokasi Dana Desa, peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kacaribu. Alasan peneliti melakukan penelitian yaitu sesuai dengan permasalahan yang ditemui peneliti mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga, perlu dijadikan pertimbangan dan penentuan lokasi penelitian sehingga peneliti memilih Desa Kacaribu yang terletak diantara Desa Singa dan Desa Kandibata sebagai objek penelitian dengan judul **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo).**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok dengan pemanfaatan wawancara terbuka.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Menurut Maelong (2011:6) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok dengan pemanfaatan wawancara terbuka. Penelitian kualitatif pada pendekatan deskriptif digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan

penjelasan yang menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada penyimpulan.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan para pelaku pelaksanaan kepentingan publik mampu memahami sistem transparansi dan akuntabilitas desa dengan alokasi dana desa melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskan berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini.

Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiyono (2018:215) “Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian di tarik kesimpulannya.”

Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian ada pada Desa Kacaribu, peneliti mengambil populasi dari pengelolaan laporan keuangan alokasi dana desa.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2018:215) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, misalnya jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.” Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*. Sugiyono (2018:218) menjelaskan bahwa: “*Sampling Purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”

Sampel yang akan digunakan peneliti laporan keuangan alokasi dana desa pada tahun 2019. Sampel diambil dari data Desa Kacaribu dan peneliti akan melakukan observasi secara langsung serta melakukan wawancara kepada aparat pemerintah desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara desa dan seorang masyarakat guna mendapatkan sumber data secara real dan transparan.

Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian data kualitatif. Data kualitatif yang berbentuk deskripsi yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan tentang tingkah laku manusia yang diamati, data kualitatif ini merupakan uraian terperinci dari kutipan langsung dan dokumentasi kasus tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori buku yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Adapun yang meliputi data primer adalah:

a) Obsevasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke objek yang sedang diteliti.

b) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu bagian keuangan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal buku-buku yang berisikan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, serta informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau non publikasi baik didalam atau diluar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti. Peneliti menggunakan data sekunder yang berupa catatan-catatan perusahaan lampiran-lampiran serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2013:224) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa metode pengumpulan data dengan cara penulis tujuan langsung ke objek yang diteliti guna mendapatkan informasi dari objek yang sedang diteliti, yang meliputi:

1. Observasi

Yaitu merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait yaitu bagian keuangan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal buku-buku yang berisikan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke objek yang sedang diteliti yaitu Kantor Kepala Desa Kacaribu dan melakukan wawancara langsung kepada kepala perangkat desa, seperti Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan seorang masyarakat desa.

Hasil Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bantuan program ADD yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap pada Desa Kacaribu yakni Tahap pertama pada Juni 2019 sebesar Rp.130.700.000, Tahap II sebesar Rp.102.118.000 dan Tahap III sebesar Rp.102.118.000. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, sebesar 70% digunakan untuk masyarakat dan pembangunan desa lalu sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan badan permusyawaratan Desa. Berikut Program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2019.

Tabel 1
Program Kegiatan Alokasi Dana di Desa Kacaribu Tahun 2019

No	Program
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2	Belanja Tunjangan Penghasilan Tetap Perangkat Desa
3	Belanja Tunjangan Penghasilan BPD
4	Belanja Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Desa
5	Bantuan Peningkatan Kesehatan
6	Bantuan Peningkatan Pendidikan
7	Bulan bakti Gotong Royong
8	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Investaris Desa
9	Bantuan Usaha Tani

Sumber: APBD Tahun 2019, Data Diolah

Pembahasan

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kacaribu

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Berikut beberapa informasi yang di dapat mengenai transparansi yang di dapat dari hasil wawancara Sekretaris Desa Kacaribu:

“ Secara umum perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat. Kami selalu menginformasikan kepada kepala dusun, lalu kepala dusun menginformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi masyarakat sendiri kurang begitu paham dan tidak peduli terhadap dana-dana apa saja dan bersumber darimana, yang penting dana cair dari pemerintah”.

Tabel 2
Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai, BT= Belum Terjadi)
1	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan	Pencatatan kas masuk maupun keluar bisa di akses oleh masyarakat , serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk sebuah	S

	yang sedang dijalankan.	kegiatan.	
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	S
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat.	Tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan informasi dari sekretaris desa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat oleh kepala desa	TS

Sumber: Permendagri no 113 tahun 2014

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kacaribu

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya disebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Dimana untuk biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya operasional tim pelaksanaan pemerintahan, honorarium pengelolaan keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, belanja penguatan kelembagaan dan lainnya.

Penatausahaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas umum, Buku Kas pembantu pajak dan buku bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa

selaku pemangku kepentingan tertinggi di desa. Laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan Desa Kacaribu secara teknik telah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) yang dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Kacaribu melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya, berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Desa Kacaribu.

Tabel 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
4.2	Pendapatan Desa	1.069.602.000	
4.2.2	Alokasi Dana Desa	334.936.000	
5	Belanja Desa		
01	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	320.880.600	
02	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	730.135.750	
03	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	32.843.250	
04	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	52.166.000	
05	e. Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	4.413.702	
	Jumlah Belanja	1.140.439.302	
	Surplus/Defisit	(70.837.302)	
6	Pembiayaan Desa		
6.1	a. Penerimaan Pembiayaan	70.837.302	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	70.837.302	
	Selisih Pembiayaan a-b	0	

Sumber: APBD tahun 2019, Data Diolah

Pelaporan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan, kepala menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan Realisasi APBD yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

Tabel 6
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) DESA KACARIBU TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4

4.2	Pendapatan Desa	1.069.602.000	100%
4.2.1	Dana Desa	712.687.000	100%
4.2.2	Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	21.979.000	100%
4.2.2	Alokasi Dana Desa	334.936.000	100%
	Jumlah Pendapatan	1.069.602.000	100%
5	Belanja Desa		
01	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	320.880.600	100%
02	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	730.135.750	100%
03	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	32.843.250	100%
04	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	52.166.000	100%
05	e. Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	4.413.702	100%
	Jumlah Belanja	1.140.439.302	100%
	Surplus/Defisit	(70.837.302)	
6	Pembiayaan Desa		
6.1	a. Penerimaan Pembiayaan	70.837.302	100%
6.2	b. Pengeluaran Pembiayaan	70.837.302	100%
	Selisih Pembiayaan a-b	0	

Sumber: Surat Pertanggungjawaban tahun 2019, data diolah

Diatas telah disajikan Laporan Realisasi untuk semester pertama, dengan begitu tahap pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Kacaribu untuk semester pertama yang disampaikan pada bulan Juli telah sesuai dengan aturan. Sementara untuk pelaporan semester akhir tahun masih dalam tahun periode berjalan.

Tabel 7
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan

No	Indikator	Wawancara	Ket (S= sesuai, TS= tidak sesuai, BT=belum terjadi)
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kepala Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Akhir Tahun	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.	S
2	Laporan Semester Pertama berupa Laporan Realisasi APBD.	Laporan Realisasi Semester pertama berupa APBD.	S
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD di semester Pertama disampaikan paling	Laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati	S

	lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.	melalui Camat bulan Juli	
4	Laporan Semester Akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun sudah disampaikan.	S

Pertanggungjawaban

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 38 bahwa kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dihampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- Format laporan kekayaan milik desa akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- Format laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Tabel 8
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban

No	Indikator	Wawancara	Ket (S= sesuai, TS= tidak sesuai, BT=belum terjadi)
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Kepada Bupati/Walikota setiap akhir anggaran.	Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.	S
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	S
3	Laporan Pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa.		S

Sumber : Permendagri no 113 tahun 2014

Kesimpulan

1. Dari segi transparansi untuk Desa Kacaribu sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, yakni adanya murenbagdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang di dapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu Desa Kacaribu dapat dikatakan Transparan.
2. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Kacaribu sudah menggunakan format sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baik Format Raperdes tentang APBD, Proposal Kegiatan, Rancangan Biaya, pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku kas bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBD, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD, laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa. Secara teknis penatausahaan Desa Kacaribu dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, maka proses penatausahaan dikatakan Akuntabel. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Kacaribu untuk semester pertama dan kedua telah terlaksana tepat waktu, sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa laporan realisasi berupa laporan realisasi APBD. Dengan begitu maka peneliti menyimpulkan dalam pelaporannya sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat dikatakan akuntabel. Tahap pertanggungjawaban Desa Kacaribu telah di laporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tahun 2019 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran, dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban sudah dijalankan dengan baik dan dapat dikatakan Akuntabel.

Saran

1. Penelitian ini hanya membahas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian dan menyesuaikannya dengan Undang-Undang dengan yang ada dilapangan.
2. Kelemahan Penelitian ini adalah hanya membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa.
3. Sehingga untuk peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya serta mengenai nilai kerja pemerintahan pada proses pengendaliannya , serta nominal uang yang tertera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.2012
- Adrianto, Niko. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik E-Government*. Penerbit Bayumedia Publisng: Malang. 2009
- Arifin, Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Penerbit Alfabeta: Bandung. 2015
- Arifiyadi, teguh. *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta. 2011

- Arista, Widiyanti. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (study kasus pada Desa Suberejo dan Desa Kadung Kecamatan Winongan Kabupaten Pirang)*. Skripsi Akuntansi S-1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim: Malang. 2007
- Bambang, Utoyono. *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*. Penerbit PT Setiapurna: Jakarta. 2010
- Deti Kumala, Sari. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA): Surabaya. 2016
- Hafiz Tanjung, Abdul. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. BPFE UGM: Yogyakarta. 2014
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik (Konsep dan Aplikasi)*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta. 2012
- Kusumah, Wijaya. *Mengenal Tindakan Kelas*, Edisi 2. Penerbit PT Indeks: Jakarta. 2011
- Maelong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2011
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit Erlangga: Jakarta. 2013
- _____. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga: Jakarta. 2010
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta. 2018
- Nur Indriantoro. *"Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen"*. Cetakan ke-27. Bandung: Alfabeta, 2016
- Penny, Kusmastuti. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik, Tantangan Demokrasi Kedepan*. Penerbit PT Gramedia widisara Indonesia: Jakarta. 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan Publik*. Penerbit Pelajar Pustaka: Yogyakarta. 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung. 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung. 2014
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ulum, Ihyaul. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta. 2010
- Wienda, Damayanti. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Skripsi Akuntansi Universitas Muhammadiyah: Surakarta. 2018